



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/17 Tahun 1983
Lampiran : -
Perihal : Biaya perkara pidana

Kepada Yth.
1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 17 Tahun 1983**

Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP menyebutkan “ Surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti.”

Mengenai berapa jumlah biaya perkara yang pasti tersebut hendaknya Saudara tetap berpegang kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 1981 No. KMA/155/X/1981 yang ditujukan kepada Saudara Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia, dengan penegasan lebih lanjut bahwa ketentuan jumlah maksimum dan minimum biaya perkara yang tersebut dalam Surat Ketua Mahkamah Agung - RI itu, tidak boleh dilampaui maupun dikurangi.

Agar biaya perkara tersebut benar-benar dapat dibayar oleh terpidana/dieksekusi oleh Jaksa, hendaknya dalam menentukan besarnya jumlah biaya perkara itu Saudara benar-benar memperhatikan kemampuan terdakwa, dengan pengertian bahwa apabila terdakwa tidak mampu ataupun tidak mau membayar, Jaksa pada prinsipnya dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
MUDJONO

